LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA PLERET
NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA PLERET

UNTUK PEMBUATAN LAHAN PARKIR DAN PEMBANGUNAN KIOS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PLERET ,

Menimbang :

a. bahwa di wilayah Desa Pleret terdapat kawasan cagar budaya dan Museum Purbakala;
b. bahwa dalam rangka untuk mendorong kegiatan pengembangan kawasan Pleret sebagai kawasan cagar budaya dan meningkatkan angka kunjungan wisata ke Museum Purbakala Pleret, perlu dukungan dari Pemerintah Desa Pleret berupa penyediaan Tanah Kas Desa untuk pembuatan lahan parkir dan pembangunan kios;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pleret untuk pembuatan lahan parkir dan pembangunan kios;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);

7. Peraturan Desa Pleret Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 8)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLERET
dan
LURAH DESA PLERET

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAS DESA PLERET UNTUK PEMBUATAN LAHAN PARKIR DAN PEMBANGUNAN KIOS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh

Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

6. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan pemerintah desa;
8. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah pembantu Lurah Desa yang meliputi Sekretariat Desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan;
9. Tanah Desa adalah tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggadhuh, dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh, dan pengarem-arem;
10. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Hak anggadhuh adalah hak untuk memanfaatkan tanah yang dberikan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten kepada Desa;
12. Pemanfaatan adalah pemberdayaan Tanah Desa yang digunakan untuk Tanah Kas Desa, bengkok/lungguh, pengarem-arem dalam bentuk digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan;

BAB II
TANAH DESA

Pasal 2

(1) Tanah Desa adalah tanah yang berasal dari hak anggadhuh yang merupakan tanah milik Kasultanan dan tanah milik Kadipaten;

(2) Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
   a) Tanah kas desa;
   b) Bengkok/lungguh; dan
   c) Pengarem-arem

Pasal 3

(1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa dilakukan dengan :
   a. digarap sendiri:
      1) tidak berubah fungsi; atau
      2) berubah fungsi
   b. disewakan; dan
   c. bangun guna serah atau bangun serah guna
(2) Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat ijin dari Gubernur.
(3) Ijin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap pemanfaatan Tanah Kas Desa yang digarap sendiri dan tidak berubah fungsi.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

Pasal 4

Maksud dan Tujuan Pemanfaatan Tanah Kas Desa adalah untuk pembuatan lahan parkir dan pembangunan kios dalam rangka mendorong dan mendukung kegiatan pengembangan kawasan Pleret sebagai kawasan cagar

budaya dan meningkatkan kunjungan wisata ke Museum Purbakala Pleret serta untuk mewujudkan program pembangunan dalam bidang kepariwisataan

BAB IV
LETAK TANAH KAS DESA YANG DIMANFAATKAN UNTUK PEMBUATAN LAHAN PARKIR DAN PEMBANGUNAN KIOS

Pasal 5

Tanah Kas Desa yang dimanfaatkan untuk pembuatan lahan parkir dan pembangunan kios adalah :

a. Sebagian dari Persil Nomor SL. 28 Kelas III Luas 2.300 m^2
b. Sebagian dari Persil Nomor SL. 35 Kelas III Luas 1.600 m^2

Yang terletak di Pedukuhan Keputren Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.

BAB V
KETENTUAN DALAM PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK PEMBUATAN LAHAN PARKIR DAN PEMBANGUNAN KIOS

Pasal 6

(1) Pemanfaatan tanah kas desa untuk pembuatan lahan parkir dan pembangunan kios harus mendapat ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
(2) Untuk mendapatkan izin dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa Pleret harus menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur melalui Bupati, yang dilampiri dengan :
    a. identitas pemohon yang akan memanfaatkan Tanah Kas Desa;
    b. proposal yang memuat :
        1) maksud dan tujuan pemanfaatan Tanah Kas Desa;
        2) bentuk pemanfaatan;
        3) data tanah dan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan;
        4) letak Tanah Kas Desa;
        5) jangka waktu yang diperlukan untuk pemanfaatan Tanah Kas Desa;
        6) Keputusan Lurah Desa;
        7) Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa; dan
        8) Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (BKPRD) Kabupaten.

(3) Hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pasal (1), menjadi pendapatan Desa.
(4) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari keuangan Desa masuk lain-lain pendapatan Desa yang sah.
(5) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku setelah mendapat ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pleret .

Ditetapkan di Pleret
Pada tanggal : 7 Mei 2017

Lurah Desa Pleret.

NURMAN AFANDI

Diundangkan di Pleret
Pada tanggal 7 Mei 2017

CARIK DESA PLERET ,

IWAN ALIM SUNU PURWOKO

LEMBARAN DESA PLERET TAHUN 2017 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DESA PLERET, KECAMATAN PLERET,
KABUPATEN BANTUL : (...../...../ 2017)